



P U T U S A N

Nomor 4367 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TARTO WIDODO, bertempat tinggal di Bapangan, RT004, RW 001, Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Jepara; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. ORICO BALIMOR FINANCE (d/h. PT. MIZUHO BALIMOR FINANCE) KANTOR CABANG SEMARANG, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Nomor 573, Semarang, yang diwakili oleh Yoshiyuki Okubo selaku Direktur Utama dan Ali Kristianto Budiman selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aneta Indriya Sari, S.H., M.Kn., Advokat dan Senior Manager Legal & Litigasi PT. Orico Balimor Finance, dan Theo Manuela Siahaan, S.H., Staf Litigasi PT. Orico Balimor Finance, yang beralamat di Gedung Graha 137, Lantai 7, Jalan Pangeran Jayajarta, Nomor 137, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4367 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah nasabah kredit yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang undang;
3. Menyatakan Tergugat yang tidak menepati janji janjinya terhadap permohonan pelunasan kredit milik Penggugat adalah wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat yang tidak menepati janji janjinya terhadap permohonan restruktur kredit yang diminta oleh Penggugat adalah wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk menerima pelunasan kredit milik Penggugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat menyerahkan BPKB asli dari 1 (satu) unit mobil yaitu:
 - Merk/Type : Honda/Mobilio E MT;
 - Nomor Polisi : K 8971 LL;
 - Jenis : MPNP/Minibus;
 - Tahun Pembuatan : 2018;
 - Nomor Mesin : L15Z13654557;
 - Nomor Rangka : MHRDD4750JJ705046;
 - Warna : Tafeeta White;
 - Atas Nama : Siti Anita Aprilia;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi mengenai kompetensi relatif (*exceptie van onbeveogheide*);
- Eksepsi mengenai gugatan kabur (*exceptie obscuri libel*);
- Eksepsi *non adimpleti contractus* (debitur sendiri yang lebih dahulu tidak berprestasi);
- Proses Mediasi tidak memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 secara sempurna;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4367 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif) tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jpa., tanggal 22 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jpa.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp213.250,00 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 83/PDT/2024/PT SMG., tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jpa., *juncto* Nomor 83/PDT/2024/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4367 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat;
2. Menyatakan batal terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Jpa., tanggal 22 Januari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/PDT/2024/PT SMG., tertanggal 21 Februari 2024, dengan mengadili sendiri:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan total pelunasan yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk menerimapelunasan dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk tidak melakukan penarikan paksa atau eksekusi objek sengketa secara mandiri;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan BPKB asli dari 1 (satu) unit mobil sebagai berikut:
 - Nomor Polisi : K 8971 LL
 - Merk/Type : Honda/Mobilio E MT
 - Jenis : MPNP/Minibus
 - Tahun Pembuatan : 2018
 - Nomor Mesin : L15Z13654557
 - Nomor Rangka : MHRDD4750JJ705046
 - Warna : Tafeeta White

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4367 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama : Siti Anita Aprilia

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2024, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari bukti perjanjian pembiayaan multiguna transaksi pembelian dengan pembayaran sewa secara angsuran, ternyata didalamnya terdapat klausula bahwa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa sesuai buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang wewenang relatif pada huruf g, dinyatakan bahwa jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu;

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-Ic (fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Balimore Finance Nomor 25 tanggal 21 Nopember 2011) dan T-Id (fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4367 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mizuho Balimore Finance Nomor 94 tanggal 31 Maret 2021) ternyata alamat Tergugat berada/berkedudukan di Jakarta Pusat, sehingga sdh tepat pertimbangan *Judex Facti* maka seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TARTO WIDODO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TARTO WIDODO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4367 K/Pdt/2024